



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi Dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan organisasi massa oraganisasi politik atau oraganisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
10. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang di sediakan, dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah.
11. Retribusi Penyeberangan di Air adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
13. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah kabupaten tojo una-una.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - c. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa; dan
 - e. Retribusi Penyeberangan di Air.

BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 7

Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian Gedung Pertemuan :

Fasilitas	Tarif
- Menggunakan AC	Rp. 1.500.000,-/hari
- Tidak Menggunakan AC	Rp. 750.000,-/hari

- b. Rumah Dinas :

Kelas rumah	Tarif
- A.I.a Rumah Dinas Pemda Permanen (Untuk Usaha)	Rp. 250.000,- Per Bulan
- A.I.b Rumah Dinas Pemda Permanen (Untuk tinggal)	Rp. 100.000,- Per Bulan
- A.II (Rumah Dinas Pemda Semi Permanen)	Rp. 50.000,- Per Bulan
- B.I (Rumah Dinas Kesehatan Permanen)	Rp. 50.000,- Per Bulan
- B.II (Rumah Dinas Kesehatan Semi Permanen)	Rp. 35.000,- Per Bulan
- C.I (Rumah Dinas Kepala Sekolah Permanen)	Rp. 35.000,- Per Bulan
- C.II (Rumah Dinas Kepala Sekolah Semi Permanen)	Rp. 25.000,- Per Bulan
- C.III (Rumah Dinas Guru/Penjaga Sekolah Permanen)	Rp. 20.000,- Per Bulan
- C.IV (Rumah Dinas Guru/Penjaga Sekolah Semi Permanen)	Rp. 15.000,- Per Bulan

c. Pemakaian Konstruksi Tempat Reklame :

Ukuran	Per Hari (Rp)	Per Bulan (Rp)	Per Tahun (Rp)
1. Spanduk			
- 1 x 2 m ²	5.000,-	150.000,-	-
- 1 x 3 m ²	10.000,-	200.000,-	-
- 1 x 6 m ²	15.000,-	300.000,-	-
2. Baleho			
- 4 x 6 m ²	50.000,-	750.000,-	4.500.000,-
- 3 x 4 m ²	30.000,-	500.000,-	3.000.000,-
3. Softsign	15.000,-	300.000,-	1.800.000,-

d. Tarif Retribusi Pemakaian :

Jenis	Tarif
- Kursi Plastik	Rp. 750,- / 1 buah / hari
- Kursi Susunan Busa	Rp. 2.000,- / 1 buah / hari
- Kursi Sofa	Rp. 75.000,- / 1 set / hari
- Tenda	Rp. 75.000,- / petak / hari
- Sound system/pengeras suara < 5.000 watt	Rp. 500.000,- / set / hari
> 5.000 watt	Rp. 1.000.000,- / set / hari

e. Pemakaian Kendaraan/Alat Berat :

Jenis	Tarif
- Excavator	Rp. 753.000/hari (7 jam)
- Motor grader	Rp. 1.000.000/hari (7 jam)
- Wheel Loader	Rp. 753.000/hari (7 jam)
- Three wheel roller	Rp. 281.000/hari (7 jam)
- Vibrating roller	Rp. 291.000/hari (7 jam)
- Truck Tronton	Rp. 1.000.000/hari (7 jam)
- Drump Truck	Rp. 100.000/hari (7 jam)

Pasal 8

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, Pajak Bumi dan Bangunan serta biaya pemeliharaan.

Pasal 9

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c tidak termasuk biaya Sopir/Operator, BBM, Oli dan Mobilisasi.

Pasal 10

Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d tidak termasuk :

- a. biaya petugas pemasangan tenda; dan
- b. biaya operator untuk pemakaian Sound System.

Pasal 11

Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 menjadi tanggung jawab Wajib Retribusi.

BAB IV
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kepelabuhanan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi, jenis pelayanan, jenis kendaraan dan jenis kapal serta jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 16

Besaran tarif sebagaimana pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian ditetapkan sebagai berikut :

No.	Struktur Retribusi	Satuan	Besarnya Tarif Retribusi
01	02	03	04
A	Jasa Pelayanan Kapal		
1.	Jasa Sandar Pada :		
	a. Dermaga Beton	Per GT Per Hari	Rp. 1.200,-
	b. Kapal Istirahat pada Dermaga	Per GT Per Hari	Rp. 600,-
	c. Pinggiran/Pantai/Talud	Per GT Per Hari	Rp. 480,-
2.	Jasa Labuh	Per GT Per Hari	Rp. 500,-

01	02	03	04
B.	Jasa Pelayanan Barang		
1.	Dermaga	Perton Per M3	Rp. 300,-
2.	Jasa Penumpukan		
a.	Lapangan	Perton Per M3	Rp. 200,-
b.	Gudang	Perton Per M3	Rp. 250,-
c.	Peti Kemas		
1.	Ukuran 20		
-	Kosong	Per Unit Per Hari	Rp. 1.500,-
-	Isi	Per Unit Per Hari	Rp. 3.000,-
2.	Ukuran 40		
-	Kosong	Per Unit Per Hari	Rp. 3.000,-
-	Isi	Per Unit Per Hari	Rp. 6.000,-
3.	Ukuran di atas 40		
-	Kosong	Per Unit Per Hari	Rp. 6.000,-
-	Isi	Per Unit Per Hari	Rp.12.000,-
3.	Jasa Tanda masuk Pelabuhan		
a.	Tanda Masuk Pengantar dan Penjemput	Per Org Per Sekali Masuk	Rp. 500,-
b.	Tanda Masuk Kendaraan Gol. I	Per Unit Per Sekali Masuk	Rp. 500,-
c.	Tanda Masuk Kendaraan Gol II	Per Unit Per Sekali Masuk	Rp. 1.000,-
d.	Tanda Masuk Kendaraan Gol. III	Per Unit Per Sekali Masuk	Rp. 1.500,-
e.	Tanda Masuk Kendaraan Gol. IV	Per Unit Per Sekali Masuk	Rp. 2.000,-
f.	Tanda masuk Kendaraan Gol. V Kendaraan Barang	Per Unit Per Sekali Masuk	Rp. 3.500,-
g.	Tanda Masuk Kendaraan Gol. VI Kendaraan Barang	Per Unit Per Sekali Masuk	Rp. 3.500,-
h.	Tanda Masuk Kendaraan Gol. VII	Per Unit Per Sekali Masuk	Rp. 5.000,-
4.	Jasa Pemanfaatan Dermaga		
a.	Kendaraan Gol II	Per Unit Persekali masuk	Rp. 1.000,-
b.	Kendaraan Gol. IV Kendaraan Penumpang	Per Unit Per sekali Masuk	Rp. 2.500,-
c.	Kendaraan Gol. V Kendaraan Penumpang	Per Unit Per Sekali Masuk	Rp. 4.000,-
d.	Tanda Masuk Kendaraan Gol. VI Kendaraan	Per Unit Per Sekali Masuk	Rp.15.000,-
e.	Tanda Masuk Kendaraan Gol. VII	Per Unit Per Sekali Masuk	Rp.20.000,-
f.	Barang Muatan diatas Kendaraan	Perton Per M3	Rp.10.000,-
5.	Pelayanan Jasa Kepelabuhan Lainnya.		
a.	Toko, Warung dan sejenisnya	Per M ² Per Tahun	Rp. 500,-
b.	Sewa Ruangan Pelabuhan	Per M ² Per Tahun	Rp. 5.000,-
6.	Pelayanan Air	Per Tarif PDAM	+20% dari tarif PDAM

BAB V
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 18

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan atas pelayanan tempat rekreasi, tempat wisata, tempat olahraga dan frekuensi pemakaian.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS	TARIF
- Tarif Masuk	
a. Orang	Rp. 2.000,-/Orang
b. Kendaraan Roda 2 (dua)	Rp. 3.000,-/kendaraan
c. Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp. 5.000,-/kendaraan
- Gazebo/Pondok	Rp. 30.000,-/Hari

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat olahraga ditetapkan sebagai berikut:

a. Stadion Ampana

JENIS	TARIF
- Sewa Stadion untuk event Olahraga	Rp. 500.000,-/Hari
- Sewa Stadion untuk non Olahraga	Rp. 700.000,-/Hari

b. Lapangan Dondo

JENIS	TARIF
- Sewa Lapangan untuk event Olahraga	Rp. 250.000,-/Hari
- Sewa Lapangan untuk non Olahraga	Rp. 350.000,-/Hari

BAB VI
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut pembayaran atas pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
- (2) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan tempat penginapan/ pesanggrahan /villa.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat penginapan / pesanggrahan / villa diukur berdasarkan fasilitas yang disediakan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur dan Besarnya tarif retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Villa Deluxe terdiri dari
 1. Single Rp. 200.000,-/malam
 2. Double Rp. 250.000,-/malam
- b. Villa Standar terdiri dari
 1. Single Rp. 100.000,-/malam
 2. Double Rp. 150.000,-/malam
- c. Penginapan dikenakan biaya sebesar Rp. 75.000,-/malam/kamar
- d. Pesanggrahan dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,-/malam/kamar

BAB VII
RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut pembayaran atas pelayanan Penyeberangan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
- (2) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 26

- (1) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Penyeberangan di Air.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi Penyeberangan di Air.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Penyeberangan di Air diukur berdasarkan frekwensi orang, kendaraan dan berat barang yang diseberangkan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi

Pasal 28

Struktur dan Besarnya tarif retribusi Penyeberangan di Air ditetapkan sebagai berikut :

Tarif Penyeberangan Lintas Desa Dalam Kecamatan Dalam Kabupaten :

a. Lintas Desa dalam Kecamatan Ulubongka

1. Paranonge – Taki Bangke

No.	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Penumpang	Orang/ 1 Kali Menyeberang	1.000,-	
2.	Kendaraan Sepeda Motor dan Sejenisnya	Unit/ 1 Kali Menyeberang	5.000,-	
3.	Barang	Kg/ 1 Kali Menyeberang	300,-	

4.	Hewan Ternak			
	a. Kerbau, Sapi dan Sejenisnya	Ekor / 1 Kali Menyeberang	7.500,-	
	b. Kambing, Babi dan Sejenisnya	Ekor / 1 Kali Menyeberang	5.000,-	

2. Uekambuno – Bongka Makmur

No.	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Penumpang	Orang/ 1 Kali Menyeberang	1.000,-	
2.	Kendaraan			
	a. Sepeda Motor dan Sejenisnya	Unit/1 Kali Menyeberang	5.000,-	
	b. Kendaraan roda 4 (empat)	Unit/1 Kali Menyeberang	50.000,-	
	c. Kendaraan roda 6 (enam) atau lebih	Unit/1 Kali Menyeberang	90.000,-	
3.	Barang	Kg/ 1 Kali Menyeberang	300,-	
4.	Hewan Ternak			
	a. Kerbau, Sapi dan Sejenisnya	Ekor / 1 Kali Menyeberang	7.500,-	
	b. Kambing, Babi dan Sejenisnya	Ekor / 1 Kali Menyeberang	5.000,-	

b. Lintas Desa dalam Kecamatan Ampana Tete

1. Bulan Jaya – Wanasari

2. Wanasari – Bulan Jaya

No	Jenis Muatan	Satuan	Tarif (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1.	Penumpang	Orang/1 Kali Menyeberang	1.000,-	
2.	Kendaraan : Sepeda Motor dan Sejenisnya	Unit/1 Kali Menyeberang	5.000,-	
3.	Barang	Kg/ 1 Kali Menyeberang	300,-	

4.	Hewan Ternak :			
	a. Kerbau,Sapi dan Sejenisnya	Ekor / 1 Kali Menyeberang	7.500,-	
	b. Kambing, Babi dan Sejenisnya	Ekor / 1 Kali Menyeberang	5.000,-	

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB X PENYESUAIAN TARIF

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 32

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi.

Pasal 33

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGGUTAN, PEMBAYARAN,
PENAGIHAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah setiap hari kerja.

Pasal 35

- (1) Retribusi terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Untuk retribusi yang terutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan selambat-lambatnya sebelum berakhirnya jangka waktu pemakaian.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat ditertbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 36

Tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan dan tempat pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang bagi yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XV
KEDALUWARSA

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 40

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KEBERATAN

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 42

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 43

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 44

- (1) Bupati menunjuk pejabat tertentu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penerimaan Negara.

BAB XXIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi terutang berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 17 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 17);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 21 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Ternak dan Perizinan usaha bidang Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2006 Nomor 21);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 18 Februari 2013

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 18 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Drs. SYAIFUL BAHRI. L
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640110 199103 1 009

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 2 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sendiri untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintah di daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pungutan retribusi di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close list*, bagi retribusi daerah masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi jasa tertentu yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau Badan yang menikmati jasa tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Jasa Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Yang dimaksud dengan :

- Kendaraan Gol I adalah Sepeda
- Kendaraan Gol II adalah Sepeda Motor Roda 2 (dua)
- Kendaraan Gol III adalah Sepeda Motor Roda 3 (tiga)
- Kendaraan Gol IV adalah Jeep, Sedan
- Kendaraan Gol V adalah Bus Sedang dan Truck Sedang
- Kendaraan Gol VI adalah Bus Besar dan Truck Besar/Tronton
- Kendaraan Gol VII adalah Alat Berat Roda Karet

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2013
NOMOR